

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia karena kesehatan sangat dibutuhkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terlebih di masa sekarang dimana dunia sedang dilanda wabah virus yang merenggut banyak jiwa. Sudah lebih dari 2 (dua) tahun terakhir, hampir 200 negara di Dunia termasuk Indonesia terjangkit oleh Virus Corona atau yang biasa disebut Covid-19. Virus Corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut Corona Virus 2 (Sars-CoV-2)¹. Virus Corona pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Ibukota Provinsi Hubei China, Wuhan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020, mendeklarasikan wabah Corona Virus sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC), dan pada 11 Maret 2020 mendeklarasikan pandemi. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah *lockdown* dan *social distancing*². Selain itu WHO juga menghimbau masyarakat untuk rajin mencuci tangan teratur, menggunakan *hand sanitizer*, menghindari tempat ramai, dan mengurangi frekuensi menyentuh bagian wajah, menutup mulut dan hidung dengan siku saat bersin / batuk, dan jika mengalami demam / batuk / sulit nafas segera melakukan pemeriksaan medis³.

Pada awal 2020 mayoritas masyarakat Indonesia melakukan *panic buying* terhadap kebutuhan pangan, alat-alat kesehatan, serta alat-alat kebersihan. Salah satu yang banyak dicari

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, FAQ Corona Virus, hlm. 1,

<https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>, diakses 21 September 2021.

² Eman Supriatna, 2020, "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial & Budaya*, Vol. 7 No. 6 (2020), FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 3.

³ Prihastomo Wahyu Widodo, Virus Corona Terus Menyebar, Ini 8 Saran WHO Untuk Mencegah Penularannya, hlm. 1, <https://internasional.kontan.co.id/news/virus-corona-terus-menyebar-ini-8-saran-who-untuk-mencegah-penularannya>, diakses 21 September 2021.

dan dibutuhkan masyarakat adalah *hand sanitizer*. *Panic Buying* ini mengakibatkan produsen perlengkapan medis berbondong-bondong memproduksi *hand sanitizer* agar mendapatkan peningkatan penjualan. Keadaan ini menyebabkan peningkatan permintaan jenis – jenis bahan kimia tertentu seperti *ethanol* oleh para produsen *hand sanitizer*, disinfektan, dan antiseptik. Pihak Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI) mengatakan peningkatan bahan kimia tercatat 10% - 15% hingga mencapai sekitar 220.000 kiloliter/tahun dibanding kondisi normal, dan tetap bisa terus meningkat apabila virus ini semakin sulit terkendali. PT. Kimia Farma Tbk (KAEF) yang juga memproduksi antiseptik bermerek Antifect tengah memaksimalkan kapasitas produksi guna memenuhi pesanan⁴.

Bersesuaian dengan hal tersebut, dalam kasus yang penulis teliti juga terdapat badan hukum swasta yang membuat *hand sanitizer* secara mandiri, seperti yang dilakukan oleh pemilik CV Medistra Sarana Sukses, Bambang Sutikno bin Subayan. Dimana Bambang terbukti memperjual belikan *hand sanitizer* sebelum izin edar dari BPOM untuk *hand sanitizer* tersebut dikeluarkan. Bahan dan peralatan yang ditemukan anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya adalah satu dus yang berisi 37 botol antiseptik gel atau *hand sanitizer* ukuran 500 ml dan 250 ml, alkohol 70%, klorin, alat dan bahan kimia lainnya. Bahan – bahan *hand sanitizer* tersebut dicampur semua bahan menjadi satu ke dalam gelas lalu diaduk dengan komposisi dan takaran hingga menjadi satu cairan lalu dimasukkan ke dalam botol untuk diedarkan. Bambang juga melabeli sendiri botol *hand sanitizer* siap edar dengan dicantumkan masa kadaluwarsa 1 (satu) tahun. Perbuatan Bambang tersebut melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi :

⁴ Wahyu T. Rahmawati, 2020, Kenaikan Permintaan Handsanitizer dan Antiseptik Mengerek Permintaan Bahan Kimia, hlm. 1, <https://industri.kontan.co.id/news/kenaikan-permintaan-hand-sanitizer-dan-antiseptik-mengerek-permintaan-bahan-kimia>, diakses 21 September 2021.

Pasal 62 Ayat (1) : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.”

Perbuatan Bambang juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Kesehatan seperti yang tertulis pada Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang Kesehatan yang menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan putusan terlihat bahwa pembuatan dan proses jual beli *hand sanitizer* ini melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang Kesehatan. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pasal tersebut kepada terdakwa, bersamaan dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen di subsidair. Bila ditinjau lebih dalam, Undang – Undang Kesehatan ini mengandung asas *lex posterior derogat legi priori*. Realitanya, dalam kasus ini hakim memutus dengan dakwaan alternatif yaitu menggunakan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya status quo putusan hakim yang mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Konsumen alih-alih Undang-Undang Kesehatan, penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim yang secara mutatis mutandis bertentangan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Penulisan hukum ini ditulis dengan

judul **“Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby Tentang Pengadaan Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pidana Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby terkait Pengadaan Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar?
2. Bagaimanakah putusan pidana tersebut terkait pengadaan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut menurut Undang - Undang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Pidana Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby terkait pengadaan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang hanya menggunakan dasar Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara aturan dalam Undang – Undang Kesehatan dengan putusan hakim yang terdapat dalam Putusan Pidana Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby terkait pengadaan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis pada sistem peradilan, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang Hukum tentang Sistem Peradilan khususnya pengetahuan mengenai pertimbangan putusan hakim dalam perkara pidana.

2. Manfaat Praktis :

- a. Dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi praktisi hukum, khususnya bagi para hakim yang menangani perkara yang berhubungan dengan Undang – Undang Kesehatan.
- b. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas atma jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby Tentang Pengadaan Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Letak kekhususan penelitian ialah mengetahui pertimbangan hakim dan juga kendala yang dihadapi dalam memutus perkara hingga putusan bertentangan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*.

Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini :

1. M.Raihan Husain, B11113306, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus No. 36/Pid.B/2015/PN.Pkj)**. Dengan rumusan masalah adalah, bagaimana penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar Putusan No. 36/Pid.B/2015/PN.Pkj? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.Pkj?

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dengan sanksi pidana dan pidana denda seperti yang tertulis dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan yang berisi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Sehingga pelaku dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Namun, penulis skripsi tersebut memiliki pendapat yang berbeda dengan putusan hakim. Penulis beranggapan sanksi yang diberikan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Penulis beranggapan seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana seperti tuntutan penuntut umum atau lebih berat karena yang dilakukan pelaku telah merugikan masyarakat luas dan menyangkut kesehatan masyarakat.

Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan penulis susun ada pada objek penelitian dan materi yang dikaji. Dimana dalam skripsi pembandingan objek yang digunakan adalah Putusan No. 36/Pid.B/2015/PN.Pkj dimana objek perkara berupa obat keras dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Dengan materi yang dikaji adalah mengenai obat – obatan ilegal tersebut, serta pertimbangan hakim yang memberi sanksi kepada pelaku hanya 5 (lima) bulan penjara.. Sedangkan objek penelitian pada skripsi yang akan penulis susun adalah Putusan Hakim Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby dimana objek perkaranya berupa *hand sanitizer* yang diedarkan sebelum izin BPOM keluar. Dengan materi yang dikaji adalah pertimbangan hakim yang dalam putusannya tidak menggunakan Undang – Undang Kesehatan selain Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

2. Molek Syahpitri Saragih, 148400095, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018, **Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Memproduksi / Mengedarkan**

Obat – Obatan Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No. 1169/Pid.Sus/2015/PN.Mdn). Dengan rumusan masalah adalah, Bagaimana pengaturan hukum tentang larangan memproduksi dan mengedarkan obat-obatan kesehatan yang tidak memiliki izin edar di Indonesia? ; Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memproduksi dan mengedarkan obat-obatan kesehatan yang tidak memiliki izin edar? ; dan Bagaimana upaya untuk menanggulangi pelaku yang mengedarkan obat-obatan kesehatan yang tidak memiliki izin edar?

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah peraturan yang mengatur tentang larangan memproduksi dan mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar ada pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Dalam kasus yang diangkat pada skripsi perbandingan, penegakan hukum pidana terhadap pelaku adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Lalu upaya untuk menanggulangi pelaku tindak pidana serupa adalah bagian pemeriksaan dan penyidik BPOM secara rutin melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap sarana yang mengedarkan dan memproduksi obat-obatan tanpa izin edar tersebut.

Perbedaan skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan penulis susun ada pada ada pada objek penelitian dan materi yang dikaji. Dimana dalam skripsi perbandingan objek yang digunakan adalah Putusan No. 1169/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dimana objek perkaranya berupa obat-obatan kesehatan yang di edarkan tanpa memiliki izin edar. Dengan materi yang dikaji adalah macam obat-obatan yang di edarkan, hukum yang digunakan untuk mengadili pelaku, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan serupa. Sedangkan objek penelitian pada skripsi yang akan penulis susun

adalah Putusan Hakim Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby dimana objek perkaranya berupa *hand sanitizer* yang diedarkan sebelum izin BPOM keluar. Dengan materi yang dikaji adalah pertimbangan hakim yang dalam putusannya tidak menggunakan Undang – Undang Kesehatan selain Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

3. Ni Putu Dinar Nareswari dan Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Hand Sanitizer yang Dikemas Ulang Tanpa Izin Edar**. Dengan rumusan masalah adalah, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan *hand sanitizer* yang dikemas ulang tanpa izin edar? Dan Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan *hand sanitizer* yang dikemas ulang tanpa izin edar?

Hasil penelitian dari penulisan hukum tersebut adalah konsumen berhak untuk menuntuk hak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa sesuai ketentuan Pasal 4 UUPK berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang tercantum dalam Pasal 7 UUPK. Pelaku usaha yang memperdagangkan *hand sanitizer* tanpa izin edar dibebankan sanksi sesuai yang telah diatur di dalam UUPK, diantaranya sanksi perdata berupa ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi yang wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah pembelian; sanksi pidana berupa kurungan dan denda; dan sanksi administratif berupa ganti rugi dengan jumlah paling besar sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang ditetapkan apabila pelaku usaha tidak menyelesaikan tanggung jawab perdatanya dalam waktu 7 (tujuh) hari yang telah ditentukan. Maka, masyarakat harus lebih jeli dalam memahami dan meneliti keabsahan produk farmasi, alat kesehatan, dan PKRT yang dikonsumsinya, serta lebih aware terhadap hak-hak konsumen yang melekat pada dirinya, sertya agar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin PKRT dikaji dan diperbaharui secara berkala, karena Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku saat ini hanya memuat ketentuan mengenai penarikan dan pemusnahan bagi barang-barang yang izin edarnya tidak sesuai dengan isi dan mutu produk saja, sehingga bagi barang ilegal yang tidak memiliki izin edar, belum ada dasar hukum yang jelas untuk bisa dilakukan penarikan dan pemusnahan.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan penulis susun ada pada materi yang dikaji. Pada skripsi pembanding, materi yang dikaji berfokus pada perlindungan hukum konsumen dan pertanggung jawaban bagi konsumen terkait penjualan *hand sanitizer* yang dikemas ulang tanpa izin edar. Sedangkan materi yang akan penulis susun tidak berfokus pada perlindungan konsumen melainkan pada putusan hakim yang paling tepat bagi pelaku yang memperjual belikan *hand sanitizer* tanpa izin.

F. Batasan Konsep

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut :

1. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.⁵
2. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,

⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 286.

dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 5)

3. Izin (*vergunning*) adalah perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan perlindungan konsumen dan Putusan Hakim Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby Tentang Pengadaan Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.198.

5) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara narasumber yang merupakan salah satu hakim di Indonesia, yaitu bapak Vabiannes Stuart Wattimena, S.H salah satu hakim Pengadilan Negeri Purwodadi. Studi kepustakaan dan wawancara narasumber dilakukan dengan tujuan untuk menjadi acuan penulisan yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang dikemukakan oleh narasumber berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima Langkah yaitu :

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Acara Pidana, Kesehatan, Perlindungan Konsumen, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang Kesehatan.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya. Hal tersebut bersifat open system, dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi. Pelaksanaan penelitian atas putusan hakim tersebut akan dikaji dengan peraturan yang berlaku.

4) Interpretasi Hukum Positif

Ada 6 (enam) interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
- c) Teleologi yang setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Kedua bahan hukum akan dibandingkan untuk mencari kesenjangan. Bahan hukum primer yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum sekunder yang ada. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Nomor 1397/Pid.Sus/2020/PN Sby terkait pengadaan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah sesuai dengan hukum positif dan asas yang berlaku di hukum positif.

5. Proses berfikir/ proses bernalar

Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.⁷



⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Cetakan ke 6, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta hlm. 47.